KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi Cirebon 45132
Telepon (0231) 481264 Faksimili (0231) 489926
Website :www.syekhnurjati.ac.id

KETERANGAN KETIDAKDIPERSYARATKANNYA DOKUMEN

STUDI KELAYAKAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP (TERMASUK AMDAL)

Untuk Kelengkapan Informasi Pengadaan Barang/Jasa pada PPID

Nama paket	Pengadaan Kendaraan GreenMetric
Metode pengadaan	E-Purchasing (Katalog Elektronik)
Jenis pengadaan	Pengadaan Barang
Unit kerja	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Tahun anggaran	2026

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya ketentuan penapisan jenis kegiatan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.

B. Hasil Penelaahan

Berdasarkan informasi paket yang tersedia, kegiatan berupa pembelian kendaraan jadi melalui mekanisme E-Purchasing, bukan kegiatan pembangunan fisik atau penyelenggaraan usaha/kegiatan baru yang dengan sendirinya memerlukan AMDAL. Regulasi PBJ tidak menetapkan studi kelayakan formal sebagai dokumen wajib untuk setiap pembelian barang melalui E-Purchasing. Kebutuhan, spesifikasi, anggaran, dan pertimbangan pengadaan tetap harus didukung dokumen perencanaan/persiapan yang relevan.

Kewajiban AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL ditentukan berdasarkan jenis, skala, lokasi, dan potensi dampak usaha/kegiatan melalui penapisan sesuai ketentuan lingkungan hidup; bukan semata-mata berdasarkan metode pemilihan penyedia. Dengan asumsi paket ini hanya pembelian dan penyerahan kendaraan tanpa pembangunan fasilitas pendukung, dokumen lingkungan khusus untuk paket pengadaan ini tidak dipersyaratkan.

C. Kesimpulan dan Keterangan PPID

1. Dokumen Studi Kelayakan: TIDAK DIPERSYARATKAN sebagai dokumen tersendiri pada paket pengadaan barang dimaksud.
2. Dokumen Lingkungan Hidup termasuk AMDAL: TIDAK DIPERSYARATKAN untuk lingkup pembelian kendaraan jadi sebagaimana diuraikan di atas.
3. Apabila lingkup paket ternyata meliputi pembangunan stasiun pengisian daya, garasi, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan lain, perlu dilakukan penapisan lingkungan tersendiri dan kesimpulan ini ditinjau ulang.

Keterangan untuk laman PPID: “Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk AMDAL, tidak dipersyaratkan untuk paket Pengadaan Kendaraan GreenMetric melalui E-Purchasing karena paket merupakan pengadaan barang berupa kendaraan jadi dan tidak mencakup kegiatan fisik yang memerlukan dokumen lingkungan tersendiri. Kewajiban lingkungan atas kegiatan tambahan, apabila ada, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kabag Umum dan Layanan Akademik

Zainal Arifin, S.Ag.
NIP [redacted]